

Analisis Dampak Kinerja Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Kabupaten Ogan Komering Ilir

Muhammad Ghufron Khafidin¹, Achmad Firdaus² dan Ahmad Mukhlis Yusuf³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Tazkia

Correspondent author; ghufronkhan02@gmail.com

Abstract

The population of Ogan Komering Ilir Regency in 2020 was 769,348 people. The poverty rate in 2020 reached 123.34 thousand people, then in 2021 it increased to 124.78 thousand people. The increasing poverty rate is a problem for the performance of zakat managers, while zakat itself is a form of poverty alleviation effort. This research is to determine the impact of zakat management performance in alleviating poverty in Ogan Komering Ilir district and the factors that influence the performance of zakat management in poverty alleviation. Quantitative descriptive analysis method. The total respondents in this study were 100 respondents from zakat management employees in each district, sub-district, sub-district/village of Ogan Komering Ilir district. In this research, a new variable is added in the performance of zakat management, namely the muzakki trust variable. The analysis method in this research uses Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results of this research show that zakat management performance factors influence poverty alleviation by 59.2% and the remaining 40.8% is influenced by other variables. Overall, the performance of zakat management has a positive and significant effect on poverty alleviation.

Keywords: Zakat Management Performance, Poverty Alleviation

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu cara untuk menciptakan pemerataan pendapatan dalam kehidupan masyarakat sehingga terciptalah masyarakat yang berkeadilan serta tingkat ketimpangan sosial yang rendah (Fathonah, 2013). Zakat memiliki alur yang terdiri dari pembayaran zakat sebagai upaya untuk menjalankan kewajiban zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat yang kelak akan mensucikan harta dan jiwa. Kesadaran akan pentingnya zakat dari waktu ke waktu sudah menunjukkan kemajuan sehingga diperlukan adanya pengelolaan zakat yang memadai agar terwujudnya salah satu aspek zakat yang berperan dalam kehidupan sosial dan mengurangi kesenjangan umat. Pengelolaan yang kompeten dan profesional harus dimiliki oleh amil zakat selain pemahaman agama yang baik serta keterampilan teknis dan non teknis lainnya.

Presentase penduduk Miskin kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan presentase angka kemiskinan pada tahun 2017 yaitu 15.75 dari jumlah seluruh kecamatan di kabupaten yaitu 18 kecamatan dan pada setiap tahunnya terdapat penurunan dari angka kemiskinan di kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada tahun 2019 lalu angka menyentuh 15.01 yang berarti angka kemiskinan menurun, terdapat

beberapa kemungkinan yang dapat membuat angka kemiskinan semakin menurun diantaranya yaitu penyaluran dana zakat kepada mustahik sehingga ekonomi masyarakat miskin dapat terbantu atau tercukupi pada kehidupannya. Konsentrasi kemiskinan pada penelitian ini yaitu pada garis kemiskinan (rupiah) pada kabupaten Ogan Komering Ilir, kemiskinan terjadi karena turunnya daya beli masyarakat dengan parameter kemiskinan pada 2020 Rp. 375.837 jika pendapatan dibawah angka tersebut sudah tergolong miskin karena terdapat turunnya daya beli masyarakat (BPS OKI, 2020).

Sesuai dengan harapan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir menginginkan status sebagai mustahik menjadi muzakki agar ekonomi masyarakat miskin bisa berjalan sesuai dan meminimalisir tingkat kemiskinan. Akan tetapi penurunan angka setiap tahunnya tidak mencapai angka 1 persen, seperti terlihat pada persentase dari tahun 2017-2021, ini yang menjadi peneliti ingin mencari dampak pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan sehingga penurunan angka kemiskinan sudah signifikan akan tetapi belum optimal.

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir 2017-2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Ogan Komering Ilir	15.75	15.28	15.01	14.73	14.68

Sumber ; Data Badan Pusat Statistik (BPS OKI)

Tabel 1 menunjukkan presentase penduduk miskin dengan adanya Gap pada tahun 2017-2018 sebesar 0,47% pada tahun 2018-2019 sebesar 0,27%, pada tahun 2019-2020 sebesar 0,28% dan pada tahun 2020-2021 hanya mencapai 0,05%. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat memegang peranan penting baik diukur secara spiritual maupun material. Untuk aspek spiritual, Hafidhuddin (2002) berpendapat bahwa zakat mampu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah baik bagi pembayar maupun penerimanya. Menurut Ataina dan Achmad (2010), pengertian Pertumbuhan zakat adalah bahwa membayar zakat akan mengakibatkan peningkatan harta di dunia ini dan pengembangan kebajikan agama di akhirat. Dari aspek perspektif material, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial antar kelompok dengan meminimalkan ketimpangan pendapatan yang muncul terutama dari kegagalan pasar kelembagaan (Ayuniyyah, 2019),

Sebagaimana banyak yang telah mengetahui bahwa Indonesia mayoritas penduduknya khususnya kabupaten Ogan Komering Ilir adalah beragama Islam, dan juga memiliki potensi zakat yang luarbiasa besar jumlahnya. Potensi seperti ini merupakan sumber pendanaan yang sangat potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pada sektor pemberdayaan ekonomi umat bisa semakin meningkatkan perekonomian daerah secara konprehensif (IPPZ, 2022). Melalui zakat, berbagai problem masyarakat baik sosial maupun ekonomi seperti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan semestinya dapat teratasi. Zakat dapat dialokasikan untuk program-program produktif seperti pembiayaan usaha mikro menengah, sehingga masyarakat miskin akan berdaya, dan akhirnya bisa terlepas dari kemiskinan juga

dapat diartikan bahwa perubahan dari mustahik menjadi muzakki (BAZNAS OKI, 2022).

Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum, akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui baitul mal menggunakan akumulasi dana zakat. Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Ini menggaris bawahi seruan yang berkembang untuk pemeriksaan empiris zakat di negara-negara mayoritas Muslim (Ammani et al., 2014). Pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan (Istutik, 2013: 19-20). Kesadaran akan pentingnya zakat dari waktu ke waktu sudah menunjukkan kemajuan sehingga diperlukan adanya pengelolaan zakat yang memadai agar terwujudnya salah satu aspek zakat yang berperan dalam kehidupan sosial dan mengurangi kesenjangan umat (Ardani, 2019).

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk kabupaten Ogan Komering Ilir lima tahun kebelakang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, adanya penurunan yang belum signifikan pada tahun 2017 yaitu 127,06 jiwa terhadap tahun 2018 yang berjumlah 124,86 jiwa. Tetapi pada tahun 2018 terhadap 2019 yaitu 124,14 jiwa dan 2020 yaitu 123,34 jiwa mengalami penurunan jumlah kemiskinan akan tetapi tidak terlalu tinggi, justru mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu dengan jumlah 124,78 jiwa.

Peran penyaluran zakat sangatlah berpengaruh pada pengurangan angka kemiskinan. Terdapat dua kemungkinan orang yang tidak mengeluarkan zakat (BAZNAS OKI, 2022). Kemungkinan yang pertama, adalah orang yang tidak membayar zakat, namun tidak sampai mengingkari adanya kewajiban zakat dalam syariat Islam. Kemungkinan yang kedua, sangat lebih parah, yaitu mengingkari kewajiban adanya syariat zakat dalam hukum Islam. Maka sanksi bagi kasus kedua adalah lepasnya status keislaman, tetapi pemerintah atau instansi sudah mendakwahkan betapa pentingnya berzakat baik dari rukun agama ataupun manfaat zakat bagi umat manusia.

Tabel 2. Penyaluran Dana Zakat Baznas Oki 2018-2021

Tahun	Penyaluran
2018	Rp. 437.845.064
2019	Rp. 1.989.740.968
2020	Rp. 2.592.962.000
2021	Rp. 1.717.308.000

Sumber ; BAZNAS Ogan Komering Ilir

Menurut ketua Baznas OKI Nazir Bayd (2022) Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dioptimalkan untuk penguatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di wilayah Ogan Komering Ilir. Hingga saat ini, total zakat yang disalurkan oleh Baznas OKI dari tahun 2018-2021 mencapai Rp 6.737.856.032 Miliar yang diberikan kepada berbagai macam program penerima. Zakat yang dikelola disalurkan untuk kegiatan ekonomi bagi warga kurang mampu seperti bantuan modal usaha hingga renovasi rumah tidak layak huni. Namun terdapat penurunan penyaluran dana zakat pada tahun 2021 yang cukup besar nilai penurunannya dengan terdapat beberapa kendala atau ada sistem yang belum sempurna dalam implementasi (BAZNAS OKI, 2022).

Bantuan modal dari dana zakat tersebut disalurkan kepada penerima yang dinilai layak seperti pedagang sayur keliling, pedagang kantin sekolah, pedagang makanan dan masyarakat miskin Untuk bantuan modal jumlah Rp 3,5 juta dan untuk bantuan bedah rumah Rp 20.000.000 juta rupiah (BAZNAS OKI, 2022). Baznas OKI saat ini sedang merancang pola pengembangan bisnis dan penguatan ekonomi warga kurang mampu melalui dana zakat. Terdapat signifikan pada potensi penguasaan zakat di OKI masih belum optimal karena zakat profesi yang mampu disaring Baznas OKI baru dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sementara untuk perusahaan masih rendah. Pada dasarnya, potensi zakat sebenarnya dapat dioptimalkan dan pada akhirnya menjadi solusi pengembangan perekonomian daerah bahkan nasional.

Sartika (2008) menyebutkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq. Menurut Jedidia dan Guerbouj (2020), memberikan bukti bahwa zakat merangsang pertumbuhan negara. Memang, karena dana zakat diarahkan untuk meningkatkan konsumsi, investasi atau pengeluaran pemerintah, mereka memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, lebih banyak keterbukaan perdagangan memungkinkan peningkatan produk domestik bruto (PDB) riil per kapita. Namun, uang yang luas untuk PDB dan tingkat pertumbuhan penduduk tampaknya tidak signifikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi untuk sampel yang dipertimbangkan.

Penelitian ini akan melihat gambaran sejauh mana dampak kinerja pada OPZ ditinjau dari implementasi yang sudah diterapkan dengan variabel yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Sehingga mengetahui dampak kinerja pengelola zakat dalam pengentasan kemiskinan pada kabupaten Ogan Komering Ilir.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan diartikan juga sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin

kelangsungan hidup. Sedangkan menurut (Kuncoro), bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Sebagai akibat dari prevalensi kemiskinan di negara berkembang, banyak upaya dan strategi telah diberlakukan oleh pemerintah berturut-turut untuk secara efektif memerangi kemiskinan, tetapi sedikit yang telah tercapai (Ammani 2014). Oleh karena itu, sebagian peneliti berpendapat bahwa zakat sangat cocok untuk digunakan sebagai alat dalam memerangi kemiskinan dan mencapai ekonomi kemakmuran terutama di masyarakat mayoritas Muslim (Sohag 2015).

Fakir dan miskin adalah mustahik utama zakat. Artinya penyaluran dana produktif menjadikan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha meningkatkan taraf hidup dan keimanan *Mustahiq*, sehingga yang sebelumnya *mustahiq* menjadi *muzakki* sebagai hasil akhir (Sartika, 2008 dan Djaghballou, 2018). Tidak hanya dalam hal penyaluran dana zakat saja, adanya pengawasan dalam pendistribusian dana produktif harus dilakukan (Ardani, 2019).

Zakat

Di dalam Islam zakat merupakan salah rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat *syahadat*. Zakat sebuah perintah wajib yang harus dijalankan oleh semua umat Islam yang telah memenuhi syarat. Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*al nama*), mensucikan (*al tahaarah*) dan berkah (*al barakah*), kebaikan (*al salah*), jernihnya sesuatu (*safwatu al syya'i*), dan pujian (*al madu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*Mustahiq*) dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin 2002).

Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, (Fazlur Rahman : 1996, h.235) harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Zakat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam. Telah terbukti secara empiris bahwa zakat dapat berfungsi sebagai instrumen yang berpengaruh positif terhadap kondisi ekonomi dan keuangan sebuah negara jika dikelola secara optimal (Hafidhuddin *et al*, 2002). Bahkan berbagai studi di Indonesia telah menunjukkan dampak positif pengelolaan zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan (Laela 2010) (Beik, 2011).

Kinerja Pengelola Zakat

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Menurut Widodo dan Kustiawan (2001) ada tiga Karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Hal ini tidak terlepas dari Keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah diatur dalam *Al-Qur'an* dan hadist.
- b. Sumber dana utama adalah dana *zakat, infaq, shadaqah* dan *wakaf*.
- c. Biasanya memiliki Dewan Syari'ah dalam struktur organisasinya.

ORganisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang mengelola dana zakat dari masyarakat. OPZ memiliki peran intermediasi zakat yaitu menghimpun dana masyarakat yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat (*muzakki*) kemudian disalurkan dan didayagunakan kepada penerima zakat (*mustahik*) (Sri Fadilah, 2017).

Analisis Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 8 OPZ yang terdiri dari Baitul Mal Muamalat (BMM), Dompot Duafa (DD), Pos Kepedulian Umat (PKPU), Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU DT), Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI), Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia. Metode pengukuran kinerja yang dipakai oleh IMZ tersebut disebut sebagai pengukran kinerja prima pengelola zakat. Pada awalnya IMZ yang bekerja sama dengan PEBS-FEUI bekerja sama dengan IMZ untuk melakukan pengukuran kinerja OPZ dan mempublikasikan hasilnya dalam IZDR 2010 (*Indonesia Zakat Development Report*). Kemudian pada tahun 2011, IMZ menerbitkan buku IZDR 2011 dengan menambahkan tiga aspek penting yaitu penghimpunan, pendayagunaan, dan manajemen. Penilaian kinerja kinerja IMZ ini merupakan turunan dari penerapan *balance scorecard* yang disesuaikan dengan kondisi yang ada pada lembaga amil zakat sehingga penilaian kinerja ini memiliki beberapa kelebihan secara komprehensif, dan juga lebih spesifik daripada pengukuran kinerja yang lain.

Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan

Kepatuhan Syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Dalam artian kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Menurut Arifin (2009), makna Kepatuhan Syariah (*shariah compliance*) dalam Bank Syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan Perbankan serta bisnis lain yang terkait. Dari definisi yang telah diatas, dapat di pahami bahwa kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang menjadikan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi dan operasional di BMT. Menurut Ardani (2019), terdapat beberapa indikator dalam kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan yaitu Dewan Pengurus Syariah (DPS), Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tingkat Pendidikan Pegawai dan Program Diklat Reguler.

Kinerja Manajemen

Menurut Armstrong (2004), *performance management* adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya serta dengan mengembangkan kemampuan tim dan kontributor individu. Sedangkan perspektif ahli yang lain menjelaskan manajemen kinerja sebagai sistem dimana organisasi menentukan target kerja, menentukan standar kinerja, membagi dan mengevaluasi pekerjaan, memberikan umpan balik kinerja menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan serta memberikan penghargaan (Briscoe and Claus, 2008).

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP)
- b. Rencana Strategis
- c. Penilaian Prestasi Kerja Amil

Kinerja Keuangan

Secara umum kinernja keuangan dalam dilihat dari:

- a. Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan alat untuk yang menggambarkan kondisi kinerja keuangan suatu entitas baik itu *profit* motif atau pun *nonprofit* motif. Laporan keuangan juga digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Standar akuntansi sendiri sudah menetapkan standar akuntansi zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu didalam PSAK 109. Kebijakan ini dibuat untuk mempermudah OPZ membuat laporan keuangannya dan mencerminkan dari kondisi OPZ tersebut. (Jamilu, 2021)
- b. Efisiensi Keuangan
Menurut Mardiasmo (2009: 132), Efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Dijelaskan kembali oleh (Djaghballou, 2018) tentang efisiensi keuangan dalam pengelolaan zakat.
- c. Kapasitas Organisasi
Di sektor publik, kapasitas organisasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyusun, mengembangkan, memimpin dan mengendalikan, manusia, sumber daya keuangan, fisik dan informasi (Ingraham 2003).. Penerapan rasio keuangan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan standar dari puskas BAZNAS. (Ardani, 2019)

Kinerja Program Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai konsep sosial. Pendayagunaan ini diharapkan akan tercipta

pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Diantyara indikatornya adalah Kualitas Program Pendayagunaan Zakat, Pendampingan dan Pelatihan.

Kinerja Legitimasi Sosial

Kinerja legitimasi sosial terdapat beberapa indikator yang mencakup didalamnya, menurut Ardani (2019) diantaranya adalah Biaya Promosi, Biaya Advokasi dan Biaya Edukasi

Kepercayaan Muzakki

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan dari muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat karena *muzzaki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat. Aspek yang digunakan penulis untuk mengukur kepercayaan muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat dalam penelitian ini ada tujuh, yaitu *core values* yang mendasari terbangunnya sebuah kepercayaan (Wibowo, 2006), yaitu: Transparansi, Kompeten, Kejujuran, Integritas, Akuntabilitas dan *Sharing*.


Untuk sistem pengelolaannya ada di dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang isinya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan hingga pada tahap penyaluran dan bagaimana penggunaannya. Pengumpulan zakat ini dilakukan oleh lembaga amil zakat yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang pembentukannya disesuaikan dengan tingkat wilayah. Dalam mengelola zakat, lembaga amil zakat tersebut harus bisa menerapkan tiga aspek, yaitu amanah, profesional dan transparan. Tiga aspek kunci tersebut dinamakan prinsip "*Good Organization Governance*." Dengan penerapan ketiga aspek kunci tersebut maka sebuah organisasi atau lembaga pengelola zakat akan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat luas.

Landasan Syariah

Dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat tersebut harus berasaskan pada: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dalam menjalankan kegiatan tersebut pastilah terdapat adanya sumber hukum ataupun dalil yang melandasi suatu kegiatan agar yang menjadi tujuannya tidak hanya sekedar pelaksanaan.

Hal itulah yang kemudian membuat Rasulullah ﷺ memerintahkan sahabatnya untuk menarik zakat dari kaum Muslimin. Menunaikan zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, di mana harta itu merupakan hak orang lain. Mereka adalah orang yang kemudian ditentukan sebagai penerima zakat. Menunaikan zakat akan menyebabkan suatu keberkahan. Hal itu akan membuat harta menjadi berlipat. Perintah ini berlaku padasemua pemimpin dalam masyarakat untuk mengambil zakat kemudian membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah swt kepada RasulNya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri memalui zakat tersebut. Perintah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1= Kinerja kepatuhan syariah, legalitas, kelembagaan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan zakat

H2= Kinerja manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan zakat

H3= Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan zakat

H4= Kinerja pendayagunaan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan zakat

H5= Kinerja legitimasi sosial berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan zakat

H6= Kepercayaan muzakki berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan zakat

H7= Kinerja pengelolaan zakat berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten Ogan Komering Ilir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner di Kantor BAZNAS Kayuagung, dan lembaga pengelola zakat yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel penelitian ini merupakan organisasi pengelola zakat (OPZ) yang telah memiliki izin lembaga dan telah beroperasi minimal selama 2 tahun. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria pemilihan sampling pada penelitian ini adalah:

1. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan
2. Usia responden minimal 20 tahun
3. Pegawai organisasi pengelola zakat/Lembaga Amil Zakat yang telah memiliki izin beroperasi dari Kemenag dan telah beroperasi.
4. Posisi pegawai
5. Memiliki pengalaman bekerja di organisasi pengelola zakat
6. Domisili di kabupaten Ogan Komering Ilir

Menurut Hair (2006), ukuran sampel minimal dalam pendugaan SEM yang direkomendasikan berkisar 100-300. Chin (2000), menyatakan minimal ukuran sampel yang digunakan PLS-SEM ialah 30-100. Penelitian yang memiliki sampel kecil dapat tetap menggunakan PLS (Hussein, 2015). Berdasarkan pendapat diatas, jumlah sampel yang diambil adalah 100 responden untuk dapat memberikan hasil perhitungan estimasi yang lebih baik.

Tabel 3. Jumlah Mustahik OKI Tahun 2018-2021

Mustahik	
Tahun	Jiwa
2018	1.968
2019	2.318
2020	4.619
2021	2.425

Sumber : Baznas OKI 2022

Data dan Sumber Data

Data Primer diperoleh secara langsung dari sumber data yang dikumpulkan, yaitu tanggapan sejumlah 100 responden terhadap variabel-variabel penelitian yang akan diuji melalui kuesioner. Sedangkan Data Sekunder Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang

akan diteliti Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada BAZNAS Ogan Komering Ilir yang bersangkutan, baik melalui observasi, wawancara, penyebaran kuesioner kepada para *Shareholder*.

Teknik Analisis Data

Ghozali (2008) menjelaskan bahwa *Structural Equation Modeling* (SEM) merupakan model persamaan struktural simultan yang fokus pada prediksi yang mampu menggambarkan variabel laten (tidak terukur langsung) dan diukur tidak langsung berdasarkan pada indikator-indikator (*variabel manifest*). SEM memungkinkan peneliti menguji hubungan antar variabel yang kompleks baik *recursive* maupun *non- recursive* untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keseluruhan model.

Kuesioner yang telah diisi oleh responden direkap dalam *Ms Excel* dan disimpan dalam format file csv kemudian diinput dan dianalisis menggunakan *software* SmartPLS. Merujuk pada Hair *et al.*, (2014), 3 langkah dalam PLS SEM yaitu (1) spesifikasi model (2) Analisa *outer* model (3) Analisa *inner* model.

Pengujian Hipotesis

Husein (2015 : 21) pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 10% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,66. Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 di tolak ketika t-statistik $> 1,66$. Untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a di terima jika nilai $p < 0,10$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi karakteristik responden dilakukan untuk mengetahui gambaran responden yang merupakan pegawai Organisasi Pengelola Zakat. Dalam penelitian ini responden baik pegawai *fulltime* ataupun *non-fulltime* pastinya yang sedang bekerja dalam pengelolaan dana zakat. Terdapat beberapa karakteristik mengenai data responden yaitu jenis kelamin, tahun kelahiran, pendidikan terakhir, tingkatan level organisasi pengelola zakat, level jabatan pada organisasi dan lama bekerja. Deskripsi karakteristik responden dilakukan dengan analisis deskriptif.

1. Deskripsi Responden

Deskripsi responden berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner maka diperoleh data pegawai pada Organisasi Pengelola zakat sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak (74%) sedangkan responden perempuan sebanyak (26%). Sedangkan ditinjau dari segi usi pegawai pada Organisasi Pengelola Zakat sebagian besar didominasi tahun kelahiran 1987 - 1992 dengan presentase 22% sedangkan presentase kecil tahun kelahiran

sebelum 1970 dengan presentase 8%. Sedangkan pendidikan terakhir responden Organisasi Pengelola Zakat mayoritas berpendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 62% sedangkan nilai terendah di pendidikan D3 dan juga S2 sebanyak 9%.

Berdasarkan tingkatan level lembaga zakat responden Organisasi Pengelola Zakat yang memiliki angka tertinggi yaitu pada level kecamatan sebanyak 49%, sedangkan terendah yaitu level desa sebanyak 17%. Sedangkan level jabatan responden yang sangat mendominasi adalah pada level officer/staf sebanyak 54%, sedangkan level jabatan terendah berada pada level supervisor sebanyak 13%. Deskripsi terakhir adalah lama bekerja responden pada lembaga zakat mayoritas lama bekerja yaitu pada angka 3-5 tahun sebesar 48%, sedangkan yang terendah pada angka > 8 tahun hanya sebesar 4%.

Pembahasan

Model hubungan yang mempengaruhi pengentasan kemiskinan pada kinerja pengelolaan zakat di kabupaten Ogan Komering Ilir di analisis dengan *Partial Least Square-Structural Equation Model* (PLS-SEM) menggunakan *SmartPLS 3*.

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi *Convergent Validity*

Evaluasi ini dilakukan dengan melihat nilai *outer loading* pada masing-masing indikator. Beberapa ilmuwan di bidang statistik berpendapat apabila nilai *outer loading* < 0,70, maka dapat dikatakan bahwa indikator tersebut adalah valid (Hair, et.al. 2016). Hair menambahkan bahwa *loading factor* 0,4 - 0,7 masih dapat diterima untuk memvalidasi secara konvergen suatu item selama *P-Value* pada model *loading factor* signifikan ($p\text{-value} < \alpha$, dimana $\alpha = 0,1$). Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah indikator item pertanyaan yang diajukan adalah valid atau tidak dengan melihat nilai *loading factor* pada masing-masing indikator. Variabel laten pada penelitian ini adalah 1) Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan 2) kinerja manajemen 3) kinerja keuangan 4) kinerja program pendayagunaan 5) kinerja legitimasi sosial 6) kepercayaan *muzakki*. Hasil penelitian *convergent validity* pada responden pegawai organisasi pengelola zakat terlihat pada tabel 10 berikut :

Tabel 10. Hasil Evaluasi Convergent Validity

Item	Pegawai Pengelolaan Zakat	
	Outer Loading	P-Value
Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan		
KKS1	0,829	0,000
KKS2	0,823	0,000
KKS3	0,722	0,000
KKS4	0,829	0,000
KKS5	0,721	0,000
Kinerja Manajemen		
KM1	0,840	0,000

Item	Pegawai Pengelolaan Zakat	
	Outer Loading	P-Value
KM2	0,779	0,000
KM3	0,868	0,000
KM4	0,751	0,000
Kinerja Keuangan		
KK1	0,732	0,000
KK2	0,818	0,000
KK3	0,834	0,000
KK4	0,534	0,000
Kinerja Program Pendayagunaan		
KPP1	0,835	0,000
KPP2	0,762	0,000
KPP3	0,750	0,000
KPP4	0,807	0,000
Kinerja Legitimasi Sosial		
KLS1	0,857	0,000
KLS2	0,873	0,000
KLS3	0,773	0,000
Kepercayaan Muzakki		
KMK1	0,725	0,000
KMK2	0,711	0,000
KMK3	0,853	0,000
KMK5	0,782	0,000
KMK6	0,847	0,000
Kinerja Pengelolaan Zakat		
KPZ1	0,677	0,000
KPZ2	0,733	0,000
KPZ3	0,668	0,000
KPZ4	0,820	0,000
KPZ5	0,873	0,000
Pengentasan Kemiskinan		
PK1	0,695	0,000
PK2	0,850	0,000
PK3	0,821	0,000
PK4	0,867	0,000
PK5	0,706	0,000

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2022

Hasil pengujian pada tabel 10 menunjukkan pada responden pegawai organisasi pengelola zakat hampir semua nilai *outer loading* item pertanyaan konstruk memiliki nilai di atas 0,7 kecuali pada item KK4 (0,534), KPZ 1 (0,677), KPZ 3 (0,668), PK 1 (0,695). Meskipun nilai *outer loading* keempat item tersebut dibawah 0,7 namun nilai *outer loading* berada pada rentang 0,4 - 0,7 dan memiliki nilai *P-Value* lebih rendah dari α (0,1), sehingga keempat item tersebut dapat diterima memiliki *convergent validity*. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh item

pertanyaan pada responden pegawai pengelolaan zakat dapat digunakan untuk analisis berikutnya.

Evaluasi *Discriminant Validity*

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan akar *Average Variance Extracted* (AVE) konstruk dengan korelasi antara konstruk tersebut. Hasil pengujian *discriminant validity* dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini :

Tabel 11. Hasil Pengujian *Discriminant Validity*

	KKS	KM	KK	KPP	KLS	KMK	KPZ	PK
KKS	0,739							
KM	0,573	0,787						
KK	0,349	0,710	0,835					
KPP	0,376	0,659	0,647	0,811				
KLS	0,580	0,872	0,697	0,670	0,786			
KMK	0,849	0,369	0,183	0,168	0,383	0,789		
KPZ	0,488	0,476	0,542	0,524	0,530	0,358	0,758	
PK	0,606	0,740	0,677	0,644	0,739	0,490	0,755	0,791

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2022

Hasil pengujian *discriminant validity* pada Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai akar AVE setiap variabel laten memiliki nilai lebih besar dibanding korelasi konstruk tersebut dengan variabel laten dalam model. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa pada model responden pegawai variabel laten dalam penelitian memiliki item dengan *discriminant validity* yang baik, sehingga setiap item pertanyaan hanya dapat mewakili variabel latennya, sehingga dinyatakan tidak ada ambiguitas dalam tiap item pertanyaan dan *discriminant validity* tercapai.

Evaluasi *Construct Reliability*

Evaluasi *construct reliability* model konstruk dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* adalah untuk menentukan apakah konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi atau tidak. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,700 (Hair, *et.al*, 2016). Evaluasi dilakukan pada responden pegawai pengelolaan zakat apakah setiap item pertanyaan dalam suatu variabel handal atau *reliable* sehingga dapat digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun hasil pengujian *construct reliability* pada responden pegawai pengelolaan zakat disajikan pada tabel 12 dibawah ini :

Tabel 12. Hasil Evaluasi *Construct Reliability*

Variabel	Composite Reliability
	Pegawai Pengelolaan Zakat
Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, Kelembagaan	0,890
Kinerja Manajemen	0,885
Kinerja Keuangan	0,824
Kinerja Program Pendayagunaan	0,868

Kinerja Legitimasi Sosial	0,874
Kepercayaan Muzakki	0,889
Kinerja Pengelolaan Zakat	0,870
Pengentasan Kemiskinan	0,892

Sumber : Data Olahan Smart PLS 3.0

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* pada setiap item pertanyaan dari variabel penelitian pada responden pegawai pengelolaan zakat bernilai lebih besar dari 0,700 dan dapat dilakukan bahwa secara keseluruhan item pertanyaan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik pada responden.

Average Variance Extracted (AVE)

AVE adalah rata-rata varian model yang memiliki *discriminant validity* yang lebih baik apabila akar kuadrat AVE untuk masing-masing konstruk lebih besar dari korelasi antara dua konstruk di dalam model. Nilai AVE yang baik disyaratkan memiliki nilai lebih besar dari 0,50. Dalam penelitian ini, nilai AVE untuk masing-masing konstruk dapat ditunjukkan pada Tabel 13 dibawah :

Tabel 13. Hasil Pengujian Average Variance Extracted

Variabel	Nilai AVE
Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan	0,619
Kinerja Manajemen	0,658
Kinerja Keuangan	0,546
Kinerja Program Pendayagunaan	0,623
Kinerja legitimasi sosial	0,698
Kepercayaan Muzakki	0,617
Kinerja Pengelolaan Zakat	0,575
Pengentasan Kemiskinan	0,626

Sumber : Data Olahan Smart PLS 3.0

Berdasarkan Tabel 13 semua konstruk menunjukkan nilai AVE yang lebih besar dari 0,50 yaitu dengan nilai terkecil 0,546 untuk variabel kinerja keuangan, dan nilai terbesar 0,698 untuk variabel kinerja legitimasi sosial. Nilai tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan batas nilai minimum AVE yang ditentukan yaitu 0,50.

Cronbach Alpha

Cronbach Alpha Adalah perhitungan untuk membuktikan hasil *composite reliability* dimana besaran minimalnya adalah 0,6. Diketahui nilai pada setiap variabelnya adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Hasil Penilaian Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha
Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan	0,844
Kinerja Manajemen	0,832
Kinerja Keuangan	0,709
Kinerja Program Pendayagunaan	0,802
Kinerja legitimasi sosial	0,782

Kepercayaan Muzakki	0,846
Kinerja Pengelolaan Zakat	0,812
Pengentasan Kemiskinan	0,848

Sumber : Data Olahan Smart PLS 3.0

Berdasarkan Tabel 14 semua konstruk menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60 yaitu dengan nilai terkecil 0,709 untuk variabel kinerja keuangan dan terbesar 0,848 untuk variabel pengentasan kemiskinan. Nilai tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan batas nilai minimum *Cronbach' Alpha* yang ditentukan yaitu 0,60. Sesuai dengan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Hal itu menunjukkan bahwa semua variabel memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

Model Struktural (*Inner Model*)

Penelitian Koefisien Determinasi Terkoreksi (*Adjusted R-squared*)

Koefisien determinasi terkoreksi (*adjusted r-squared*) yang didapatkan dari model pengaruh kinerja kepatuhan syariah, legalitas, kelembagaan, kinerja manajemen, kinerja keuangan, kinerja program pendayagunaan, kinerja legitimasi sosial dan kepercayaan muzakki terhadap kinerja pengelolaan zakat yaitu sebesar 0,399. Koefisien determinasi sebesar 0,399 menyatakan bahwa kinerja pengelolaan zakat mampu dijelaskan oleh kinerja kepatuhan syariah, legalitas, kelembagaan, kinerja manajemen, kinerja keuangan, kinerja program pendayagunaan, kinerja legitimasi sosial dan kepercayaan muzakki sebesar 39,9% dan sisanya sebesar 60,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Kemudian koefisien determinasi terkoreksi (*adjusted r-square*) yang kedua yaitu didapatkan dari model pengaruh variabel kinerja pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan sebesar 0,592 menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dijelaskan oleh variable kinerja pengelolaan zakat sebesar 59,2% dan sisanya sebesar 40,8% dijelaskan oleh variable lain.

Tabel 15. Hasil R-Square Adjusted

Item	R-Square Adjusted
Pengentasan Kemiskinan	0,592
Kinerja Pengelolaan Zakat	0,399

Sumber : Data Olahan Smart PLS 3.0

Sesuai dengan table 15 diatas koefisien determinasi terkoreksi (*adjusted r-square*) yang didapatkan dari model pengaruh variabel kinerja kepatuhan syariah, legalitas, kelembagaan, kinerja manajemen, kinerja keuangan, kinerja program pendayagunaan, kinerja legitimasi sosial serta kepercayaan muzakki terhadap kinerja pengelolaan zakat sebesar 0,399. Koefisien determinasi sebesar 0,399 menyatakan bahwa variabel eksogen dari penelitian ini sebesar 39,9% dan sisanya sebesar 60,1% kemudian pengukuran koefisien determinasi pada kinerja pengelola zakat terhadap pengentasan kemiskinan sebesar 0,592 menjelaskan bahwa

pengentasan kemiskinan di pengaruhi kinerja pengelola zakat sebesar 59,2% sedangkan sisanya sebesar 40,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Pengujian Pengaruh dalam Model Struktural

Pengujian pengaruh dalam model struktural digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Berdasarkan hipotesis penelitian akan diuji tujuh hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *p-value* pada koefisien jalur dalam model struktural. Koefisien jalur menunjukkan seberapa besar pengaruh dan bentuk pengaruh dari bentuk variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai *p-value* lebih kecil dari derajat kesalahan (α) dalam penelitian yaitu sebesar 10%, maka hipotesis penelitian diterima atau dapat dikatakan terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis penelitian dijelaskan pada Tabel 16 :

Tabel 16. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	P-Value
H1:Kinerja kepatuhan Syariah → Kinerja pengelola zakat	0,048
H2:Kinerja Manajemen → Kinerja pengelolaan zakat	0,019
H3:Kinerja Keuangan → kinerja pengelolaan zakat	0,099
H4:Kinerja program pendayagunaan → kinerja pengelolaan zakat	0,048
H5:Kinerja legitimasi social → kinerja pengelolaan zakat	0,004
H6:Kepercayaan muzakki → kinerja pengelolaan zakat	0,099
H7:Kinerja pengelolaan zakat → Pengentasan kemiskinan	0,000

Sumber : Data Olahan Smart PLS 3.0

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pada responden pegawai pengelolaan zakat seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima yang diketahui melalui nilai *p-value* karena hasil nilai pengaruh ini yang lebih kecil dibandingkan nilai α (10%) atau 0,1 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini terbukti melalui hasil pengujian model struktural yang dilakukan. Untuk menjelaskan secara rinci pengaruh setiap variabel independen melalui koefisien *path* maka hasil analisis pada responden pegawai pengelolaan zakat dalam tabel 17 dibawah ini :


Tabel 17. Pengujian Pengaruh Variabel

Pengaruh	Koefisien jalur	P-Value
H1:Kinerja kepatuhan Syariah → Kinerja pengelola zakat	1,670	0,048
H2:Kinerja Manajemen → Kinerja pengelolaan zakat	2,070	0,019
H3:Kinerja Keuangan → kinerja pengelolaan zakat	1,286	0,099
H4:Kinerja program pendayagunaan → kinerja pengelolaan zakat	0,102	0,048
H5:Kinerja legitimasi social → kinerja pengelolaan zakat	2,707	0,004
H6:Kepercayaan muzakki → kinerja pengelolaan zakat	0,849	0,099

Pengaruh	Koefisien jalur	P-Value
H7: Kinerja pengelolaan zakat → Pengentasan kemiskinan	14,539	0,000

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis PLS-SEM pada model struktural didapatkan koefisien *path* sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 17 . Melalui koefisien-koefisien tersebut dapat diketahui pengaruh antar variabel dalam hipotesis penelitian ini. Penjelasan pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Penjelasan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen pada responden pegawai pengelolaan zakat pada penelitian ini dijelaskan pada gambar 2 dibawah:



Gambar 2. Hasil Analisis PLS-SEM Pada Model Struktural

Berdasarkan gambar 2 diatas, didapatkan nilai koefisien pengaruh tiap variable independen terhadap dependen secara tidak langsung serta nilai *P-value* tiap koefisien pengaruh. Hasil pengujian pada responden pegawai pengelola zakat dapat diuraikan sebagai berikut :

- Hasil pengujian pengaruh Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan terhadap kinerja pengelolaan zakat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada $\alpha = 0,1$ dilihat melalui nilai *p-value* sebesar 0,048, nilai tersebut lebih kecil daripada 0,1 ($\alpha = 10\%$). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan yang diterapkan memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat.
- Hasil pengujian pengaruh Kinerja manajemen terhadap kinerja pengelolaan zakat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada $\alpha = 0,1$ dilihat melalui nilai *p-value* $< 0,019$, nilai tersebut lebih kecil daripada 0,1 ($\alpha =$

- 10%). Koefisien sebesar 2,070 bertanda positif mengidentifikasi hubungan keduanya searah dan signifikan, artinya semakin gencar dan baik penerapan kinerja manajemen semakin baik pula kinerja pengelolaan zakat. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja manajemen yang diterapkan memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat.
- c) Hasil pengujian pengaruh Kinerja keuangan terhadap kinerja pengelolaan zakat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada $\alpha = 0,1$ dilihat melalui nilai *p-value* sebesar 0,099, nilai tersebut lebih kecil daripada 0,1 ($\alpha = 10\%$). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diterapkan memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat.
 - d) Hasil pengujian pengaruh Kinerja program pendayagunaan terhadap kinerja pengelolaan zakat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada $\alpha = 0,1$ dilihat melalui nilai *p-value* sebesar 0,048, nilai tersebut lebih kecil daripada 0,1 ($\alpha = 10\%$). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja program pendayagunaan yang diterapkan memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat.
 - e) Hasil pengujian pengaruh Kinerja legitimasi sosial terhadap kinerja pengelolaan zakat menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada $\alpha = 0,1$ dilihat melalui nilai *p-value* sebesar 0,004, nilai tersebut lebih kecil daripada 0,1 ($\alpha = 10\%$). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja legitimasi sosial yang diterapkan memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat.
 - f) Hasil pengujian pengaruh Kepercayaan muzakki terhadap kinerja pengelolaan zakat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada $\alpha = 0,1$ dilihat melalui nilai *p-value* $< 0,099$, nilai tersebut lebih kecil daripada 0,1 ($\alpha = 10\%$). Koefisien bertanda positif mengidentifikasi hubungan keduanya searah dan signifikan, artinya semakin gencar dan baik penerapan pembangunan kepercayaan muzakki semakin baik pula kinerja pengelolaan zakat. Begitu pula sebaliknya semakin buruk atau tidak dikembangkan kepercayaan muzakki maka akan menurunkan kinerja pengelolaan zakat. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kepercayaan muzakki yang diterapkan memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat.
 - g) Hasil pengujian pengaruh Kinerja pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada $\alpha = 0,1$ dilihat melalui nilai *p-value* $< 0,000$, nilai tersebut lebih kecil daripada 0,1 ($\alpha = 10\%$). Koefisien sebesar 14,539 bertanda positif mengidentifikasi hubungan keduanya searah dan signifikan, artinya semakin gencar dan baik penerapan kinerja pengelolaan zakat semakin baik pula pengentasan kemiskinan di kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja

pengelolaan zakat yang diterapkan memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi pengentasan kemiskinan pada kabupaten Ogan Komering Ilir.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan juga pembahasan data, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan terhadap kinerja pengelolaan zakat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan yang diterapkan memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat. Kinerja manajemen terhadap kinerja pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan. artinya semakin gencar dan baik penerapan kinerja manajemen semakin baik pula kinerja pengelolaan zakat. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja manajemen yang diterapkan memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat.

Sedangkan Kinerja keuangan terhadap kinerja pengelolaan zakat menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diterapkan memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat. Kinerja program pendayagunaan terhadap kinerja pengelolaan zakat pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja program pendayagunaan yang diterapkan memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat. Kinerja legitimasi social terhadap kinerja pengelolaan zakat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja legitimasi sosial yang diterapkan memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat.

Selain itu Kepercayaan muzakki terhadap kinerja pengelolaan zakat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan bertanda positif mengidentifikasi hubungan keduanya searah dan signifikan, artinya semakin kuat dan baik penerapan pembangunan kepercayaan muzakki semakin baik pula kinerja pengelolaan zakat. Dan yang terakhir Kinerja pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran diantaranya Optimalisasi Zakat Tingkat Kelurahan/Desa melalui Pembentukan UPZ (Unit Pengelola Zakat) dibawah pengawasan dan supervisi BAZNAS dengan melibatkan koordinasi dengan perangkat pemerintahan desa/kelurahan, DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Selain itu pihak OPZ dapat mengakomodasi Hukum Adat yang terkait dengan kepemilikan dan penyaluran aset dan properti sebagai dasar operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan kearifan Hukum dan Adat setiap daerah. Penyelenggaraan sosialisasi terkait literasi Zakat kepada masyarakat melalui BAZNAS Daerah dan forum-forum keagamaan seperti khutbah jumat, majelis taklim dan tabligh akbar yang dapat menjangkau masyarakat luas. Melibatkan lembaga adat Ogan Komering Ilir dalam penegakan aturan kewajiban penunaian zakat. Memprioritaskan pengelolaan zakat khususnya zakat penghasilan non ASN di tingkat desa berkoordinasi dengan DKM

dan perangkat desa/kelurahan yang memiliki kontribusi besar dari segi pengumpulan sehingga lebih optimal serta Mewujudkan hubungan sinergi dan koordinasi antara UPZ (Unit Pengelola Zakat) tingkat desa/kelurahan, BAZNAS kabupaten/kota.

Sedangkan untuk Optimalisasi Zakat Tingkat Kecamatan dapat melalui Aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan diharapkan berperan dalam membangun koordinasi, hubungan sinergi antar UPZ (Unit Pengelola Zakat) tingkat desa/kelurahan. Melakukan pemetaan data dan struktur kemiskinan dengan pendekatan MPI (Multidimensional Poverty Index) yang meliputi dimensi Pendidikan, Kesehatan dan Taraf Hidup yang dapat digunakan untuk menentukan pola kebijakan pengumpulan dan penyaluran Zakat secara tepat. Memetakan potensi ekonomi sekitar yang dapat dijadikan sebagai sumber utama dan signifikan bagi sumber penerimaan zakat. Membangun hubungan kerjasama pemberdayaan ekonomi produktif antara UPZ desa/kelurahan yang terdapat di bawah area kecamatan terkait dengan kegiatan usaha korporasi untuk menguatkan dan memberdayakan produktivitas ekonomi masyarakat miskin.

Optimalisasi Zakat Tingkat Kabupaten/Kota juga dapat dilakukan dengan Membangun inventaris basis data Wajib Zakat (Muzakki) yang terintegrasi antara Badan Amil Zakat (BAZ) kabupaten/kota dan Disdukcapil kabupaten/kota. Menciptakan transparansi proses pengumpulan dan pendistribusian Zakat melalui sistem pelaporan kinerja pengelolaan zakat yang dapat diakses dan bersifat *real time*. Meningkatkan preferensi Wajib Zakat (Muzakki) untuk membayarkan zakat melalui BAZNAS tingkat kabupaten/kota dengan memperbaiki *brand image* dan *brand awareness* BAZNAS tingkat kabupaten/kota sebagai lembaga pengelola Zakat. Pengembangan platform-platform media resmi dan media sosial sebagai sarana yang efektif untuk sosialisasi, komunikasi, dan pelayanan publik dalam pengumpulan dan penyaluran zakat secara lebih efektif. Menerapkan strategi fundraising yang bersifat aktif dalam menjemput dana zakat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., Derus, A. M., & Al-Malkawi, H. A. (2014). The Effectiveness of Zakat in Allevating Poverty and Inequalities. *Humanomics*, Vol. 31 No. 3, 314-329.
- Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga Universiti Press, Surabaya
- Alaro, A. A. M., & Alalubosa, A. H. (2019). Potensial of Shari'ah Compliant Microfinance in Allevating Poverty in Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 12 No. 1, 115-129.
- Ammani, S.A., Abba, S.A. and Dandago, K.I. (2014), "Zakah on employment income in muslims majority states of Nigeria: any cause for alarm?", *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, Vol. 164, pp. 305-314.
- Ardani, R., Abukosim, & Yuniartie, E. (2019). Analisis Kinerja Amil Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode

- Indonesia Magnificence Zakat (IMZ). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 12 No. 1, 7.
- Arifin, Z., (2009), *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia Publizer.
- Armstrong, Michael, 2004. *Performance Management*. Tugu. Jogjakarta.
- Ataina, H. and Achmad, T. (2010), "Management of zakah: centralised vs. decentralised approach", *Proceedings of Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi, Malaysia, pp. 351-374.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A.H., Saad, N.M. and Ariffin, M.I. (2019), "Zakat and education for poverty alleviation and income inequality reduction: a case study of West Java, Indonesia", *Islamonomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, Vol. 9 No. 1, pp. 1-22.
- Baznas. (2019). *Ketentuan dan Pembagian Zakat Sesuai Syariat Islam*.
- Beik, I.S. (2011). *Indonesia Zakat and Development Report 2011 :Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Ciputat : Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ).
- Briscoe, D.R; Claus, L.M. (2008), *Employee Performance Management: Policies and Practices in Multinational Enterprises*, in Varma, A., Budwar, P.S. and DeNisi, A. (EDS), *Performance Management System: A Global Perspective*, Routledge, New York.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2016). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al Uqud: Journal of Islamic Economics*, 20-21.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 5.
- Chin WW. 2000. *Partial Least Squares for Researcher: An Overview and Presentation of Recent Advances Using the PLS Approach*, <http://discnt.cba.uh.edu/chin/icis96.pdf> [16 januari 2015]
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Aproach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, 295, 336
- Cokrohadisumarto, W. B., Zaenudin, Z., & Santoso, B. (2020). A Study of Indonesian Community's Behaviour in Paying Zakat. *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 11 No. 4, 961-976.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat (2013) "*Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf*" : Jakarta ; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Djaghballou, C., Djaghballou, M., Larbani, M. and Mohamad, A. (2018), "Efficiency and productivity performance of zakat funds in Algeria", *International Journal of islamic and Middle Eastern Finance and management*, vol. 11 No. 3, pp. 474-494.
- Encik Muhammad Fauzan, "The Dilemma of The Position of Islamic Law and Its Existence in Indonesia Legal System", *Rechtidee: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juli 2010, hlm. 74. Lihat juga Indah Purbasari, "Resurrection of Islamic Law in Indonesia", *Rechtidee: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2007, hlm. 85
- Fadilah, S., Lestari, R., & Rosdiana, Y. (2017). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat. *Kajian Akuntansi*, Vol. 18 No. 2, 148-163.
- Fandy Tjiptono, *Strategi pemasaran*, Indeks Kelompok Gamedia, Jakarta, 2007, hlm. 219.
- Farouk, A. U., Md Idris, K., & Saad, R. A. J. B. (2018). Moderating role of religiosity on Zakat complience behavior in Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 357-373.

- Fathonah. 2013. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berdasarkan PSAK NO.109 Pada Lembaga Amil Zakat*. Jakarta : IZDR.
- Fazlur Rahman, 1996, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “Doktrin Ekonomi Islam”, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ghozali, Imam. (2008). *Structural Equation Modelling*, Edisi II, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: GEMA INSANI PRESS.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 7.
- Hair, J., Hult, G., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. America: SAGE Publication, Inc.
- Hair, Joseph F., et.al. (2006). *Multivariate Data Analysis* (5th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Hardi, E. A., Masnidar, M., & Anita, E. (2022). Philanthropy and Sustainable Compassion: An Evidence of Charity Activism in Alumni Association of Islamic Boarding School. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 15(2), 337–360. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v15i2.337-360>
- Hertanto Widodo, dan Teten Kustiawan. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Asy Syanil Press, Bandung.
- Hou, Y., Moynihan, D. P., & Ingraham, P. W. (2003). Capacity, Management, and Performance Exploring The Links. *American Review of Public Administration*, Vol. 33 No. 3, 295-315.
- Hussein, A.S. 2015. *Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan smartPLS 3.0*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Indonesia Magnificence of Zakat. Indonesia Zakat and Development Report 2012. Jakarta: IMZ, 2012.
- Indonesia Zakat and Development Report. 2010. *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia, Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat*. Edisi ke-2. Ciputat, Indonesia Magnificence of Zakat
- Istutik, Analisis Implementasi Akuntansi zakat dan Infaq Shadaqah pada Lembaga di Amil Zakat Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 2, No 1. Januari 201.
- J. Blair, R. F. Czaja, and E. A. Blair, *Designing surveys: A guide to decisions and procedures*: Sage Publications, 2005.
- Jedidia, K. B., & K. G (2020). Effect of Zakat on The Economic Growth in Selected Islamic Countries: Empirical Evidence. *International Journal of Development Issues*, Vol. 20 No. 1, 126-142.
- Kartono, Kartini, 1986, *Pangantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Alumni.
- Kaswan. 2016. *Pelatihan dan Pengembangan untuk meningkatkan kinerja SDM*. Bandung:Alfabeta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013. *Modul Penyuluhan Zakat*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta.
- Kerzner, Harold.,(2001),*Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model*, USA, John Wiley & sons, Inc.
- Kuncoro, M. 2006. *Ekonomi Kemiskinan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusnendi. 2008. *Model-model Persamaan Struktural*. Bandung : Alfabeta.

- Laela, S. F. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat. *Islamic Finance & Business Review*, Vol. 5 No. 2, 14-24.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Margono, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta :Rineka Cipta.
- Metwally, M. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insani.
- Mustafa, M. O., Mohamad, M. H., & Adnan, M. A. (2013). Antecedent of Zakat Payer's Trust in an Emerging Zakat Sector: An Exploratory Study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 04 No. 1, 4-25.
- Nengsih, T. A., Bertrand, F., Maumy-Bertrand, M., & Meyer, N. (2019). Determining the number of components in PLS regression on incomplete data set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*
- Robbins, Stephen P. dan Timothi A. Judge. 2014. *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 1, 75-89.
- Sekaran, Uma. 2014. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Research Methods for Business)* Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Alquran*. Jakarta: Mizan.
- Sohag, K., Mahmud, K.T., Alam, F. and Samargandi, N. (2015), "Can zakat system alleviate rural poverty in Bangladesh? A propensity score matching approach", *Journal of Poverty*, Vol. 19 No. 3, pp. 261-277, doi: 10.1080/10875549.2014.999974.
- Umar, U. H., Baita, A. J., Haron, M. B., & Kabiru, S. H. (2022). The Potential of Islamic Social Finance to Alleviate Poverty in The Era of COVID-19. The Moderating Effect of Ethical Orientation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 15 No. 2, 256-270.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wibowo. (2006). *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT Grasindo Persada.